KONSTITUSI NEGARA

A. KONSTITUSI NEGARA

Konsep Konstitusi

- Konsep konstitusi berasal dari bahasa Prancis "constituer" yaitu: membentuk
 - Artinya: untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara
- Konstitusi : peraturan awal (dasar) mengenai pembentukan negara
- Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar


Konsep Konstitusi

- Konstitusi menurut K.C. Wheare: keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara
- konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis, UUD merupakan konstitusi yang tertulis.
- Istilah UUD merupakan terjemahan istilah Belanda "Gronwet". Grond: dasar/tanah, wet: undangundang.

Materi Muatan/Substansi Konstitusi

- □ J. G. Steenbeek, pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok: 1 (adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya; 2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; 3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental
- Miriam Budiardjo, Setiap UUD memuat ketentuanketentuan mengenai: 1) Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dsb; 2). Hak-hak asasi manusia; 3) Prosedur mengubah UUD; 4) Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD

Materi Muatan/Substansi Konstitusi



Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi

Kedudukan Konstitusi:

Menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaran suatu negara, yaitu: 1) Sebagai Hukum Dasar, karena berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara; 2) Sebagai Hukum Tertinggi, konstitusi lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi/superior terhadap aturan lainnya

Fungsi Konstitusi Negara

- 1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan
- Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
- Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara
- 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara
- 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara

Fungsi Konstitusi Negara

- 6. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation) serta center of ceremony
- Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi
- 8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat (social engineering atau social reform)

Tujuan Konstitusi Negara

- Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan
- Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka
- Menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara

Konstitusi Indonesia

- Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945
- Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, UUD 1945 menempati tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 merupakan kelompok Staatsgrundgesetz atau Aturan Dasar/Pokok Negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau Norma Dasar

Istilah perubahan konstitusi mencakup dua pengertian:

a. Amandemen konstitusi

Perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli, konstitusi yang asli tetap berlaku. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat.

Pembaharuan konstitusi

Perubahan yang dilakukan adalah "baru" secara keseluruhan, yang berlaku adalah konstitusi yang baru, yang tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi yang lama. Sistem ini dipakai di Belanda, Perancis, Jerman

- Secara filosofis, Konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.
- Perubahan UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi
- Adanya perubahan terhadap UUD 1945, diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan
- Perubahan UUD 1945 menggunakan sistem addendum.

- Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak
 4 (empat) kali, yaitu:
- Perubahan Pertama, Sidang Umum MPR Tahun 1999, disahkan19 Oktober 1999
 - MPR dalam sidang umum tahun 1999 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Pertama
 - Perubahan pertama atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 19 Oktober 1999
 - Perubahan pertama ini MPR mengubah Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945.
 - perubahan pertama, yang telah diamandemen sebanyak 9 (sembilan) pasal

- Perubahan Kedua, Sidang Tahunan MPR,disahkan tanggal 18 Agustus 2000
 - MPR dalam sidang tahunan tahun 2000 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Kedua yang diambil dan ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000
 - MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C UUD Republik Indonesia Tahun 1945

Amandemen UUD 1945 dan Hasil-hasilnya

- Perubahan Ketiga, Sidang Tahunan MPR, disahkan 10
 November 2001
 - MPR dalam sidang tahunan tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Ketiga yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 November 2001
 - Pada perubahan ketiga, MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3), daan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B, ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7c, Pasaal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22Cayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23A, Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD Negara RI 1945
 - > Jadi pada amandemen yang ketiga yang diamandemen sebanyak 23 pasal

- Perubahan Keempat, Sidang Tahunan MPR, disahkan10 Agustus 2002
 - MPR dalam sidang tahunan tahun 2002 kembali mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Keempat yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002
 - Perubahan keempat MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 2 ayat 1), Pasal 6A ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 ayat (3), Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan (5), Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III, Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD Negara RI 1945
 - Jadi, pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan

Penjaga UUD NRI Tahun 1945

Menjaga kemurniaan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk Mahkamah Konstitusi Tugas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Memutuskan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara Memutuskan Pembubaran Partai Politik Memutuskan Perselisihan Hasil PEMILU Memutuskan Pendapat DPR dalam Proses Impeachment Presiden dan / atau Wakil Presiden Memutuskan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia


Dalam sejarahnya, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 (tiga) macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode, yaitu :

- Periode 18 Agustus 1945 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, dan bagian Penjelasan
- Periode 27 Desember 1949 17 Agustus 1950 berlaku UUD 1949 (Konstitusi RIS). UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian
- Periode 17 Agustus 1950 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950
 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian

Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

- Periode 5 Juli 1959 sekarang, kembali
 berlaku UUD 1945
- Khusus untuk periode keempat berlaku UUD1945 dengan pembagian :
- 1. UUD 1945 sebelum perubahan
- 2. UUD 1945 sesudah perubahan (1999, 2000, 2001, 2002)
- 3. UUD hasil perubahan disebut UUD NRI Tahun 1945

Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia



Terima Kasih